



P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, , sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 23 April 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama RD. Andriyono Cipto Santoso, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/31/2010;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup harmonis sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama umur 9 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2017 mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh persoalan rumah tangga antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada keluarga termasuk Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2018, dan sehingga membuat Penggugat

Halaman 1 BA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2019 nekat berangkat kerja keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- b. Tergugat memiliki sifat temperamen, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga selalu memicu adanya pertengkaran;
 - c. Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, terbukti setelah Penggugat berangkat keluar negeri, Tergugat justru pulang ke rumah orang tuanya di, Kabupaten Ponorogo sampai sekarang, tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin;
5. Bahwa, setiap terjadi perselisihan atau percekcoan, Penggugat selalu berusaha untuk diam dan mengalah;
 6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah pula berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil;
 7. Bahwa, oleh karena tidak ada harapan lagi antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan Lembaga Perkawinan yakni suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud;
 8. Bahwa, perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat berhak menuntut bercerai kepada Tergugat (suaminya) di Pengadilan Negeri Ponorogo kelas IB;
 10. Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Ponorogo untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan ;

Halaman 2 BA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo klas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/31/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Ponorogo Klas I B agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR :

Jika yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo kelas I B cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harries Konstituanto, S.H. M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iya;
2. Iya;
3. Iya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. A. Itu tidak benar, sejak awal menikah, bahkan sebelum menikah pun saya selalu bekerja keras mencari nafkah, untuk menafkahi istri dan anak-anak saya, Cuma sitri saya saja yang tidak pernah merasa bersyukur, saya sebagai suami sudah semaksimal mungkin untuk punya rasa tanggung jawab buat keluarga;
- B. Semua itu tidak benar, saya orangnya pendiam tidak pernah marah tanpa alasan, itu semua malah sebaliknya yang sering marah-marah tanpa alasan itu istri saya;
- C. itu pun tidak juga benar, justru saya pulang kerumah orang tua saya ada alasannya, padahal saya ingin mempertahankan pernikahan saya dan istri saya, mala saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya yang saya tidak mengerti, bagaimana saya mau menafkahi, istri saya posisinya diluar negeri, yang saya nafkahi justru anak saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak, dimana Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 24 Mei 2021 demikian juga Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 8 Juni 2021, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut telah dianggap menjadi bagian yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini yang telah ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, diberi tanda bukti P-1;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3502182702120003 atas nama Kepala Keluarag Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/31/2010, diberi tanda bukti P-3;
- Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang didengar keterangannya masing-masing sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 BA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada tahun 2008 sebelum Penggugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menikah pada tahun 2010 dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa pada saat menikah saksi tidak hadir hanya mengetahui melalui handphone dan saksi juga sempat mengucapkan selamat pada saat Penggugat menceritakan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang saat ini berumur sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anak mereka sekarang ini tinggal bersama ibunya Penggugat di Kabupaten Ponorogo karena Penggugat menjadi Tenaga kerja di luar negeri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian katanya karena masalah ekonomi;
- Bahwa pada waktu Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri tidak ada masalah dan atas persetujuan suaminya;
- Bahwa Penggugat cerita mengenai masalah rumah tangganya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya katanya tidak nyaman karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi dengan Penggugat cuma kenal dan saksi sahabat dekat kakak iparnya;
- Bahwa Penggugat pergi keluar negeri pada Tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Gereja dan telah dikarunia 1 (satu) orang yang saat ini berumur 9 Tahun;

Halaman 5 BA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat meminta jadi saksi, saksi bertanya kepada Penggugat dan dikatakan jadi saksi perceraian;

- Bahwa kata Penggugat mengajukan perceraian karena masalah ekonomi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut,

Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda bukti T -1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474/2/31/2010, diberi tanda bukti T -2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3502182702120003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti T-3;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa mereka menikah pada tahun 2010 secara agama Kristen dan saat itu saksi hadir;
 - Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan sudah sekolah SD;
 - Bahwa anak mereka tinggal bersama dengan neneknya atau orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat menjadi TKW di Hongkong;
 - Bahwa Tergugat pernah bercerita kalau Penggugat katanya ada PIL (pria idaman lain);

Halaman 6 BA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah pulang dan saat itu tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa waktu Penggugat menjadi TKW ke Hongkong Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa waktu masih satu rumah tinggal di rumah mertua Tergugat sekarang tergugat kembali kerumah orang tuanya karena masalah rumah tangga tapi saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan Penggugat kira-kira 200 sampai 300 meter;
- Bahwa sebelum Penggugat berangkat menjadi TKW saksi sering ketemu dengan Penggugat dan tergugat serta saling sapa;
- Bahwa setahu saksi waktu Penggugat dan Tergugat bersama mereka rukun-rukun saja;

2. **SAKSI II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 2010 dan sudah mempunyai anak 1 (satu) laki-laki umur 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa saksi juga pernah kerja di Korea dan pulang pada tahun 2017;
- Bahwa kalau istri menjadi TKW harus ada ijin dari suaminya;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat, dan saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal di kerumah orang tuanya karena disuruh pulang oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering memberi uang kepada anaknya dan masih sering menengok anaknya dirumah mertuanya;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat kerumah mertuanya dan setiap kerumah mertuanya sering singgah dirumah saksi;

Halaman 7 BA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dan mertuanya masih sering komunikasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat, kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena proses pembuktian telah selesai, kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada sidang tanggal 6 Juli 2021 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 21 November 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/31/2010;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perceraian ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu saksi 1., dan saksi 2.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi dan 2. saksi;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 39 (2) menekankan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 19 menekankan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) menegaskan Penggugat dengan status telah kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tentang Kartu Keluarga sama dengan bukti T-3 didalam bukti tersebut menekankan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dimana Tergugat selaku kepala keluarga dan Penggugat selaku istri, serta sebagai anak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk istri yang isinya sama dengan bukti T-2 untuk suami menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah

Halaman 9 BA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan pernikahannya pada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu dengan yang lain telah bersesuaian dimana benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 4 (empat) adalah mengenai adanya percekcoan yang dipicu oleh persoalan rumah tangga dimana Tergugat tidak memberikan nafkah sejak November 2018, Tergugat memiliki sifat tempramen suka marah-marah tanpa alasan, serta Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat harus membuktikan letak percekcoan yang telah diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat baik saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 1 orang putra, namun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ataupun cekcok;

Bahwa saksi Ratanja Priantoro pernah mendengar keterangan dari Penggugat dimana Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan keadaan ekonomi sehingga Penggugat harus ikut TKW ke luar negeri, dan saksi juga pernah mengingatkan agar Penggugat jangan bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi dan saksi 2 tidak mengetahui dan tidak melihat adanya pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar dari keterangan Penggugat, kalau Penggugat sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi 1 pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 secara agama Kristen di Gereja saksi hadir;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan melihat mereka hidup rukun-rukun, dan saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara keduanya sampai dengan Penggugat pergi ke Hongkong selaku TKW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan saksi kalau Tergugat sekarang ini pulang ke rumah orang tuanya karena adanya masalah rumah tangga namun masalahnya apa saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan kalau benar Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Bahwa selama saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendengar mereka bertengkar, namun pada saat Penggugat ke Hongkong sebagai TKW, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena disuruh pulang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama Tergugat tinggal di, Tergugat sering ke rumah mertuanya menengok anaknya serta memberikan nafkah berupa uang, dimana hal tersebut saksi ketahui karena setiap Tergugat menengok anaknya selalu mampir di rumah saksi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi dapat ditarik satu kesimpulan hukum bahwa benar atara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti tersebut diatas tidak ada suatu bukti dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui secara pasti adanya pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil mengenai adanya perselisihan dan percekcoakan sebagaimana dalil Penggugat dalam posita angka 4 dan angka 8 tidak dapat dibuktikan secara sempurna sehingga syarat-syarat untuk bercerai sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perselisihan dan percekcoakan sehingga majelis hakim berkesimpulan apabila gugatan penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat dalam jawabannya menegaskan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 BA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp384.000,00 (Tigatus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H. M.H., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png tanggal 23 April 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Purbiyantari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiyantari, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP pendaftaran surat kuasa	Rp. 10.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
6. Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,00

Halaman 12 BA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sumpah	Rp. 40.000,00
8. Pemberkasan	Rp. 39.000,00
9. Redaksi	Rp. 10.000,00
10. Meterai	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 384.000,00

(Tigaratus delapan puluh empat ribu rupiah)